# WALIKOTA PANGKALPINANG 

Pangkalpinang, 28 Maret 2019

Kepada
Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pangkalpinang
2. ASN Kota Pangkalpinang.
di -
TEMPAT
A. Dasar Hukum.

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu;
B. Sehubungan Pelaksanaan Pemilihan Presiden, Pemilihan DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2019 diharapkan kepada semua Kepala OPD, Kepala Badan, Kepala Satuan, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Pangkalpinang disampaikan hal - hal sebagai berikut :
6. Aturan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2019 :

## Ketentuan Umum

1) Pasal 1 angka 3 Perbawaslu No. 6 Tahun 2018 "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalan suatu Jabatan Pemerintah atau diserahi tugas Negara lainya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";
2) Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara," setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun".
3) Pasal 5 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara . "Pegawai Aparatur Sipil Negara menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya"
4) Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara * Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan Intervensi semua golongan dan Partai Politik."

Larangan dan Sanksi

1) Pasal 280 ayat (2) huruf $f$ dan $g$ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 " pelaksanaan dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa; "sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dipidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)".
2) Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 " aparatur Sipil Negara, anggota TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu "sanksi sebagaimana pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)"
3) Pasal 4 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil " setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
a. Ikut serta sebagai pelaksana Kampanye;
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS
c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.

Sehubungan hal tersebut guna mewujudkan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diharapkan kepada :

1. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjujung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD dan DPRD Kota pangkalpinang Tahun 2019, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pangkalpinang;
2. Pegawai Negeri Sipil Kota Pangkalpinang untuk tidak terlibat dalam kegiatan Kampanye yang mendukung atau terlibat langsung dalam pemilihan Presiden/Wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota pangkalpinang;
3. Memberikan dukungan kepada salah satu calon Presiden/ Wakil Presiden maupun Pemilihan DPD,DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pangkalpinang;
4. Mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu pasangan baik dalam pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota pangkalpinang.

Demikian himbauan ini disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sekian dan terima kasih.


